



BAHANA

TCW Investment Management

A member of **IFG**

PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99

Prospektus ini
diterbitkan di Jakarta
pada 31 Maret 2026

**PEMBARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99**

Tanggal Efektif : 05 Juni 2014

Tanggal Mulai Penawaran : 05 September 2014

Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas A, G dan S : 13 April 2020

Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas D : [...]

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 ("BAHANA PRIMAVERA 99") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAHANA PRIMAVERA 99 bertujuan memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

BAHANA PRIMAVERA 99 terdiri dari 4 (empat) Kelas Unit Penyertaan yaitu Kelas S (Sponsor), Kelas G (General), dan Kelas A (Agen Penjual Efek Reksa Dana), dan Kelas D (Dividend).

BAHANA PRIMAVERA 99 mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

1. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yaitu saham yang dicatatkan Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara Kas dan atau instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito dan surat Pengakuan Hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

-Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA PRIMAVERA 99 dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA PRIMAVERA 99 sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus BAHANA PRIMAVERA 99.

-BAHANA PRIMAVERA 99 dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

-Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

-PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 secara terus menerus sampai dengan 6.000.000.000 (enam miliar) Unit Penyertaan.

-Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D. Nilai Aktiva Bersih pada BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, Kelas G, dan Kelas A Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

-Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI	4
BANK KUSTODIAN	21
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	23
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM	30
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99	30
PERPAJAKAN.....	32
RISIKO INVESTASI	34
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	36
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	43
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	44
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	58
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	61
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	62
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99	67
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	73
PENYELESAIAN SENGKETA	75
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	76
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1. Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes”

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

2. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

4. Bahana Link

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

5. BAHANA PRIMAVERA 99

BAHANA PRIMAVERA 99 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta:

- Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA FUND No. 53 tanggal 14 April 2014 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian, Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:
- Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera Fund No.161 tanggal 29 Desember 2014 yang mencakup perubahan nama dari Reksa Dana Bahana Primavera Fund menjadi Reksa Dana Bahana Primavera 99;
- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No. 15 tanggal belas 12 Januari 2017;
yang ketiganya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No. 20 tanggal 19 September 2017;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.16 tanggal 08 April 2020;
- Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.37 tanggal 19 September 2022;
- Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.19 tanggal 14 Desember 2023;
- Akta Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.37 tanggal 20 Januari 2025;
- dan Akta Perubahan VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.18 tanggal 11 Maret 2025;
yang keenamnya dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

7. Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge / "DSC"*)

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge / "DSC"*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

8. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

9. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

10. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh BAHANA PRIMAVERA 99. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- d. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- e. Efek Derivatif; dan/atau
- f. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

12. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang diisi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa.

13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa.

14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

15. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA PRIMAVERA 99 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

18. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

19. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah pembagian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur seperti biaya pembelian, batas minimum pembelian, kebijakan pembagian hasil investasi, imbalan jasa Manajer Investasi, Perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak dan Prospektus BAHANA PRIMAVERA 99

20. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

22. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3**").

23. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Bahana TCW Investment Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

27. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih ("**NAB**") adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G, dan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, dan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D .

28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

29. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau ("**OJK**") adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) ke OJK.

30. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang dilakukan secara berkala dengan nilai dan jangka waktu dan nilai yang telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

33. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

37. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

38. POJK TENTANG TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM

POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

39. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

40. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor

Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tertanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

41. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

42. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA PRIMAVERA 99 adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA PRIMAVERA 99.

43. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM

Program APU, PPT, DAN PPPSPM adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM.

44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

46. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli

2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

47. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA PRIMAVERA 99. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Pembelian Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

48. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

49. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A, dan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D.

Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah BAHANA PRIMAVERA 99 berarti gabungan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A, dan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99

2.1 Pembentukan

BAHANA PRIMAVERA 99 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta:

- Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA FUND No. 53 tanggal 14 April 2014 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian, Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:
- Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera Fund No.161 tanggal 29 Desember 2014 yang mencakup perubahan nama dari Reksa Dana Bahana Primavera Fund menjadi Reksa Dana Bahana Primavera 99;
- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No. 15 tanggal belas 12 Januari 2017;
yang ketiganya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No. 20 tanggal 19 September 2017;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.16 tanggal 08 April 2020;
- Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.37 tanggal 19 September 2022;
- Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.19 tanggal 14 Desember 2023;
- Akta Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.37 tanggal 20 Januari 2025;
- dan Akta Perubahan VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99 No.18 tanggal 11 Maret 2025;

yang keenamnya dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 secara terus menerus sampai dengan 6.000.000.000 (enam miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu

Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D. Pada BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, Kelas G, dan Kelas A Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus dengan melakukan perubahan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dengan melakukan perubahan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dapat memilih Kelas dengan kondisi sebagai berikut:

- (i) BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S atau Kelas S (Sponsor) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan / Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini telah dan atau akan berinvestasi pada Bahana Primavera 99 dengan minimum pembelian Unit Penyertaan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- (ii) BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G atau Kelas G (General) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan / Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada Bahana Primavera 99 dengan minimal pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- (iii) BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A atau Kelas A (Agen Penjual Efek Reksa Dana) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada Bahana Primavera 99 dengan minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- (iv) BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D atau Kelas D (Dividend) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada Bahana Primavera 99 dengan minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan akan menerima pembagian hasil investasi secara berkala.

Batas minimum Penjualan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 per masing-masing Kelas adalah sebagai berikut:

- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G minimum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A minimum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99

BAHANA PRIMAVERA 99 dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – BAHANA PRIMAVERA 99 dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio BAHANA PRIMAVERA 99 dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai BAHANA PRIMAVERA 99 secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

- **Komite Investasi**

Komite Investasi BAHANA PRIMAVERA 99 bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BAHANA PRIMAVERA 99 saat ini terdiri dari:

- **HARIO SOEPROBO**

Hario Soeprobo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

- **BUDI HIKMAT**

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetiya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-118/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 14 Februari 2025.

- **NOVI IMELDA**

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi. Beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi BAHANA PRIMAVERA 99 terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

- **DANIEL HENDRATMO**

Bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-120/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Februari 2025. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan berkarir di PT Panin Asset Management dan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Bachelor of Commerce dan memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst sejak 2014.

Anggota Tim Pengelola Investasi

- **Leonardo Hamonangan**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-360/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Yang bersangkutan mengawali karirnya di PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi. Memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst sejak 2023.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprbo
- Komisaris : Marc Irwin Stern

2. Dewan Direksi

- Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
- Direktur Investasi : Doni Firdaus
- Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah,

sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2026 telah mencapai lebih dari Rp 92,39 triliun.

Pada Tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, dan Bahana Salama Syariah 6.

Pada tahun 2024, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, dan Bahana Himaya Syariah 3, , Bahana Indeks IBPA35 dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade, Bahana Balance Flexi Yield Fund dan Bahana Amanah Proteksi Syariah 7.

Pada tahun 2026, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 243 dan Bahana Ovantis Protected Fund 244.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan

evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- b. PT Danantara Investment Management, Persero
- c. PT Bahana Sekuritas
- d. PT Bahana Artha Ventura
- e. PT Bahana Kapital Investa
- f. PT Graha Niaga Tata Utama
- g. PT AK Jasa Raharja
- h. PT Asuransi Jasaraharja Putera
- i. PT Asuransi Jasaraharja Putera Syariah
- j. PT Jaminan Kredit Indonesia
- k. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- l. PT Asuransi Kredit Indonesia
- m. PT Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah
- n. PT Asuransi Jasa Indonesia
- o. PT Reasuransi Nasional Indonesia
- p. PT Asuransi Jiwa IFG
- q. PT Mitrasraya Adhijasa
- r. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- s. PT FitAja Digital Nusantara
- t. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan

Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

5.2. Pembatasan Investasi

BAHANA PRIMAVERA 99 akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Otoritas di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA PRIMAVERA 99, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
 - i. Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA LIKUID SYARIAH pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen)

dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA PRIMAVERA 99 pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:

- i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
- ii. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- v. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA PRIMAVERA 99, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA PRIMAVERA 99, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA PRIMAVERA 99 atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap hari bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA PRIMAVERA 99; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan BAHANA PRIMAVERA 99 dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yaitu saham yang dicatatkan Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara Kas dan atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito dan surat Pengakuan Hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA PRIMAVERA 99 dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA PRIMAVERA 99 sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus BAHANA PRIMAVERA 99.

BAHANA PRIMAVERA 99 dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media masa dan fasilitas internet, dengan tidak melampaui batas maksimum 15 % (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek BAHANA PRIMAVERA 99 menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

5.4 Alokasi Aset

1. Efek Bersifat Ekuitas

Saham	:	Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jangka Waktu	:	-
Denominasi	:	Rupiah atau mata uang asing.
Maksimum Pembelian	:	Efek yang diterbitkan masing-masing maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 setiap saat.

2. Setara Kas dan atau Instrumen Pasar Uang

Setara Kas dan atau Instrumen Pasar Uang	:	Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara Kas dan atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito dan surat Pengakuan Hutang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Jangka Waktu	:	Kurang dari 1 (satu) tahun.
Denominasi	:	Rupiah atau mata uang asing.
Maksimum Pembelian	:	masing-masing maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 setiap saat, kecuali bagi Sertifikat Bank Indonesia, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dapat mencapai maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 setiap saat.

5.5 Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan BAHANA PRIMAVERA 99. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

5.6. Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan BAHANA PRIMAVERA 99 adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan Efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

5.7. Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja BAHANA PRIMAVERA 99 adalah 100% (seratus persen) kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

5.8. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh BAHANA PRIMAVERA 99 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA PRIMAVERA 99 sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BAHANA PRIMAVERA 99 Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam BAHANA PRIMAVERA 99 tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas BAHANA PRIMAVERA 99. Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas BAHANA PRIMAVERA 99 bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Kebijakan pembagian hasil investasi pada masing-masing Kelas BAHANA PRIMAVERA 99 dapat berbeda satu dengan lainnya, antara lain dalam hal jumlah pembagian hasil investasi dan waktu pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh BAHANA PRIMAVERA 99 maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 terkoreksi.

BAHANA PRIMAVERA 99 kelas D akan menerima pembagian hasil investasi secara berkala.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA PRIMAVERA 99 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek di Sektor Jasa Keuangan;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum		
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)				
	b. Bunga/imbal hasil obligasi*			PPH final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf a UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain Obligasi*			PPH final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf f UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia			PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital gain saham di Bursa			PPH Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utangnya lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008		
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf l UU PPh No. 36 tahun 2008		

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar BAHANA PRIMAVERA 99 sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi BAHANA PRIMAVERA 99 dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam BAHANA PRIMAVERA 99 dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila Emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh BAHANA PRIMAVERA 99 tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 dapat berkurang.

3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BAHANA PRIMAVERA 99 wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA PRIMAVERA 99 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

- iv. BAHANA PRIMAVERA 99 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA PRIMAVERA 99.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BAHANA PRIMAVERA 99 pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA PRIMAVERA 99 dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA PRIMAVERA 99. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek BAHANA PRIMAVERA 99 tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari BAHANA PRIMAVERA 99 yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA PRIMAVERA 99 diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA PRIMAVERA 99 dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA PRIMAVERA 99 dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA PRIMAVERA 99.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA PRIMAVERA 99 dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA PRIMAVERA 99, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban BAHANA PRIMAVERA 99 adalah sebagai berikut:

- (i) Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi per masing-masing kelas sebagai berikut:
 - BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S sebesar maksimum 2 % (dua persen);
 - BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G sebesar maksimum 4 % (empat persen);
 - BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A sebesar maksimum 4 % (empat persen);
 - BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D sebesar maksimum 4 % (empat persen).per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA PRIMAVERA 99 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- (ii) Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA PRIMAVERA 99 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- (iii) Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- (iv) Biaya registrasi Efek;
- (v) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA PRIMAVERA 99 dinyatakan efektif oleh OJK;
- (vi) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) setelah BAHANA PRIMAVERA 99 dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada) ;
- (vii) Biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu BAHANA PRIMAVERA 99 dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- (viii) Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah BAHANA PRIMAVERA 99 mendapat pernyataan Efektif dari OJK; dan
- (ix) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA PRIMAVERA 99, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (x) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- (xi) Biaya asuransi Portfolio BAHANA PRIMAVERA 99 (jika ada);
- (xii) Biaya lain di mana BAHANA PRIMAVERA 99 adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- (xiii) Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA PRIMAVERA 99.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud Bab IX angka 9.1. butir (i) dan (x) di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada BAHANA PRIMAVERA 99 secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA PRIMAVERA 99 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BAHANA PRIMAVERA 99 yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BAHANA PRIMAVERA 99;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BAHANA PRIMAVERA 99 paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA PRIMAVERA 99 menjadi efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA PRIMAVERA 99 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA PRIMAVERA 99, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*), dan Biaya pengalihan (*switching fee*) investasi yang penerapannya akan disesuaikan dengan model distribusi BAHANA PRIMAVERA 99, yaitu:
 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli BAHANA PRIMAVERA 99 melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana akan mengikuti skema biaya Model A, kecuali terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk menggunakan skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan BAHANA

PRIMAVERA 99 yang dilakukan secara konsisten. Dimana penjelasannya akan dicantumkan pada dokumen keterbukaan BAHANA PRIMAVERA 99.

2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli BAHANA PRIMAVERA 99 langsung melalui Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menetapkan skema biaya Model A atau skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan secara konsisten;

Skema biaya sebagaimana tercantum di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model A

- Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia.
- Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia.
- Biaya pengalihan (*switching fee*) investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia.

Skema Biaya Model B

- Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya, baik yang menerapkan mekanisme *Deferred Sales Charge* maupun tidak. Dalam hal transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka penetapan biaya pengalihan berdasarkan pada kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi; dan/atau
- Biaya pembelian yang ditanggungkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") akan dikenakan:
 - i. Sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan pertama kali. Biaya ini akan dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang tidak menerapkan mekanisme DSC, pada tahun pertama, dengan menggunakan metode *First In First Out* ("FIFO"); atau

- ii. Sebesar 0% (nol persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dan/atau pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang tidak menerapkan mekanisme DSC, pada tahun kedua dan seterusnya, dengan menggunakan metode *First In First Out* ("FIFO").

Metode *First In First Out* ("FIFO") sebagaimana tersebut di atas merupakan metode penetapan nilai biaya DSC berdasarkan urutan pembelian. Dalam metode ini, Unit Penyertaan yang pertama kali dibeli pada BAHANA PRIMAVERA 99 ataupun reksa dana Bahana TCW Investment Management lainnya yang menerapkan mekanisme DSC akan dianggap sebagai Unit Penyertaan yang pertama kali akan dijual, begitupun seterusnya.

Dalam hal transaksi pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta biaya pembelian yang ditanggungkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);

- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada) serta pembubaran dan likuidasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA PRIMAVERA 99 dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA PRIMAVERA 99 dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA PRIMAVERA 99

sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

- 9.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi Reksa Dana memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kemudian hari (jika ada).

9.6. **Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa**

Reksadana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali / Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charged "DSC"</i>)	Biaya Pengalihan Investasi
BAHANA PRIMAVERA 99	- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S = maksimum 2% - BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G = maksimum 4%; - BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A = maksimum 4%; - BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D = maksimum 4%.	Maks 0.30%	Sesuai dengan Skema Biaya yang dipilih	Sesuai dengan Skema Biaya yang dipilih	Maks 1 %

Berikut adalah gambaran tentang penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*):

a. Contoh/Simulasi 1

Pada kasus ini Pemegang Unit Penyertaan A melakukan *redemption* dengan masa investasi kurang dari 1 (satu) tahun. Berikut Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	Rp7.500.000,00	Rp1.436,46/unit	5.221,17 unit
B2	17-Oct-11	Rp165.000.000,00	Rp1.437,78/unit	114.760,26 unit
B3	19-Oct-11	Rp108.000.000,00	Rp1.438,45/unit	75.080,82 unit
B4	7-Dec-11	Rp50.000.000,00	Rp1.456,12/unit	34.337,83 unit

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) atas kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sebesar 6,000 Unit Penyertaan pada tanggal 15 Agustus 2012.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B1	13-Oct-11	15-Aug-12	5.221,17 unit	Rp1.436,46/unit	Rp7.500.001,86	Rp 75.000,02
B2	17-Oct-11	15-Aug-12	778,83 unit	Rp1.437,78/unit	Rp1.119.786,20	Rp 11.197,86
TOTAL			6.000,00 unit			Rp 86.197,88

**) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%*

Biaya DSC dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pertama kali melakukan Pembelian Unit Penyertaan (Subscription). Metode FIFO berlaku ketika Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), perhitungan biaya DSC sebagai berikut:

Jumlah Unit Penyertaan x NAB/Unit pada tanggal awal investasi x Biaya

Dalam hal ini, karena Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal awal investasi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. $5.221,17 \text{ unit penyertaan} \times \text{Rp}1,436,46 \times 1\% = \text{Rp}75,000,02$

b. $(6.000,00 - 5.221,17) \text{ unit penyertaan} \times \text{Rp}1,437,78 \times 1\% = \text{Rp}11,109,86$

Total biaya DSC adalah $\text{Rp}75,000,02 + \text{Rp}11,109,88 = \text{Rp}86,197,88$ (delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma delapan delapan).

b. Contoh/Simulasi 2

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) BAHANA PRIMAVERA 99 sebesar 200,000 unit penyertaan pada tanggal 11 November 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa adalah Rp2,000.00/unit penyertaan. Berikut kondisi Portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B2	17-Oct-11	11-Nov-12	113,981.42 unit	Rp1,436.46	Rp163,729,750.57	-
B3	19-Oct-11	11-Nov-12	75,080.82 unit	Rp1,437.78	Rp107,949,701.38	-
B4	7-Dec-11	11-Nov-12	10,937.76 unit	Rp1,456.12	Rp15,926,691.09	Rp159,266.91
TOTAL			200,000.00 unit			Rp159,266.91

**) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%*

Dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO), maka unit dari B2 akan terlebih dahulu digunakan untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), dilanjutkan dengan B3 & B4. Untuk B2 dan B3, sudah melewati 1 (satu) tahun maka tidak dikenakan biaya DSC. Sementara B4 masih dibawah 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya DSC dengan cara perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A setelah dilakukannya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption), sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit

c. Contoh/Simulasi 3

Pemegang Unit Penyertaan A mendapatkan dividen pada tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp2,000.00/unit penyertaan. Untuk selanjutnya, portofolio Pemegang Unit Penyertaan A adalah sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit
DIV1	15-Nov-12	Rp 1,000,000.00	Rp 2,000.00	500 unit

d. Contoh/Simulasi 4

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) atas semua Unit Penyertaan yang dimilikinya pada tanggal 5 Desember 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp 2,100.00/unit penyertaan.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B4	7-Dec-11	5-Dec-12	23,400.07 unit	Rp 1,456.12	Rp 34,073,309.93	Rp340,733.10
DIV1	15-Nov-12	5-Dec-12	500.00 unit	Rp 2,000.00	Rp 1,000,000.00	-
TOTAL			23,900.07 unit			Rp340,733.10

*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Transaksi Pembelian B4 masih terkena biaya DSC sebesar 1% karena melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) di bawah 1 (satu) tahun.

Dividen yang didistribusikan sebagai Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) meski dilakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption) sebelum 1 (satu) tahun kepemilikan.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA PRIMAVERA 99;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA PRIMAVERA 99 yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA PRIMAVERA 99, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana:
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA PRIMAVERA 99 secara periodik;
- j. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Bahana Primavera 99

Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
DAFTAR ISI**

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Bahana Primavera 99 untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh

- PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi
- Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen

No. 00130/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Bahana Primavera 99**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Primavera 99 (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 13 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 21 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 1.547.186.176.605 atau 96,93% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148



26 Februari 2026

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 26 Februari 2026/February 26, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 1.571.455.671.897 dan Rp 1.514.883.070.149 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		1.547.186.176.605	1.353.736.948.865
Instrumen pasar uang		<u>49.000.000.000</u>	<u>152.000.000.000</u>
Jumlah portofolio efek		1.596.186.176.605	1.505.736.948.865
Kas di bank	5	1.347.686.361	2.705.749.921
Piutang bunga dan bagi hasil	6	4.564.384	276.979.893
Piutang dividen		6.088.491.444	5.164.103.305
Piutang lain-lain	7	5.009.751.308	674.509
Pajak dibayar dimuka	8	<u>20.728.455</u>	<u>93.208.005</u>
JUMLAH ASET		<u><u>1.608.657.398.557</u></u>	<u><u>1.513.977.664.498</u></u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	62.176.493	38.489.286
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	1.460.778.314	331.339.705
Beban akrual	11	1.890.038.736	1.944.168.467
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	12	34.353.888	33.640.504
Utang lain-lain		<u>-</u>	<u>1.946.497</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>3.447.347.431</u></u>	<u><u>2.349.584.459</u></u>
NILAI ASET BERSIH		<u><u>1.605.210.051.126</u></u>	<u><u>1.511.628.080.039</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	<u><u>1.150.612.913,9597</u></u>	<u><u>1.230.727.193,5582</u></u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
Kelas S		<u><u>1.389,1732</u></u>	<u><u>1.216,9531</u></u>
Kelas G		<u><u>1.357,6988</u></u>	<u><u>1.210,8349</u></u>
Kelas A		<u><u>1.460,9549</u></u>	<u><u>1.302,8599</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	15	4.304.356.991	5.428.940.037
Pendapatan dividen		79.572.165.457	89.952.016.019
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	16	2.811.636.586	32.971.404.487
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	<u>136.876.625.992</u>	<u>(193.336.738.821)</u>
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH		<u>223.564.785.026</u>	<u>(64.984.378.278)</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	17	18.762.983.148	19.480.341.964
Beban kustodian	18	1.645.899.911	1.744.078.955
Beban lain-lain	19	<u>1.752.456.583</u>	<u>2.949.772.402</u>
JUMLAH BEBAN		<u>22.161.339.642</u>	<u>24.174.193.321</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		201.403.445.384	(89.158.571.599)
BEBAN PAJAK	20	<u>-</u>	<u>-</u>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		201.403.445.384	(89.158.571.599)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>201.403.445.384</u>	<u>(89.158.571.599)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	<u>1.506.092.417.454</u>	<u>40.244.713.888</u>	<u>1.546.337.131.342</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(89.158.571.599)	(89.158.571.599)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	493.155.945.527	-	493.155.945.527
Pembelian kembali unit penyertaan	(438.706.425.231)	-	(438.706.425.231)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>1.560.541.937.750</u>	<u>(48.913.857.711)</u>	<u>1.511.628.080.039</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2025			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	201.403.445.384	201.403.445.384
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	158.704.531.287	-	158.704.531.287
Pembelian kembali unit penyertaan	(266.526.005.584)	-	(266.526.005.584)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	<u>1.452.720.463.453</u>	<u>152.489.587.673</u>	<u>1.605.210.051.126</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	3.715.901.102	4.271.200.128
Penerimaan dividen	78.647.777.318	87.163.575.124
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	103.000.000.000	(79.900.000.000)
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	88.123.384.223	260.667.952.943
Pembelian portofolio efek ekuitas	(141.884.349.385)	(302.771.765.442)
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) piutang lain-lain	674.509	(674.509)
Pembayaran beban investasi	(21.356.544.472)	(22.990.482.513)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	72.479.550	564.562.410
Pembayaran pajak penghasilan	-	(27.637.940)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	110.319.322.845	(53.023.269.799)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	153.718.467.186	492.999.263.292
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(265.395.853.591)	(438.666.066.922)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(111.677.386.405)	54.333.196.370
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(1.358.063.560)	1.309.926.571
KAS DI BANK AWAL TAHUN	2.705.749.921	1.395.823.350
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	1.347.686.361	2.705.749.921

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Bahana Primavera 99 (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana (semula bernama Reksa Dana Bahana Primavera Fund) antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 53 tanggal 14 April 2014 dari Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah diubah dengan Akta Perubahan No. 161 tanggal 29 Desember 2014 dari Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan nama Reksa Dana menjadi Reksa Dana Bahana Primavera 99.

Berdasarkan Akta Perubahan III No. 16 tanggal 8 April 2020 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, Reksa Dana memberlakukan penerapan kelas unit penyertaan. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan Akta Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif No. 37 tanggal 20 Januari 2025 dari notaris Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan beberapa ketentuan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku dan penambahan klausul pasal tentang rapat umum pemegang unit penyertaan. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta Perubahan VII Kontrak Investasi Kolektif No. 18 tanggal 11 Maret 2025 dari notaris yang sama, antara lain mengenai perubahan ketentuan terkait biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Hario Soeprbo
Anggota : Novi Imelda
Budi Hikmat

Reksa Dana berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 6.000.000.000 unit penyertaan.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi menjadi tiga kelas, yang secara administratif mempunyai fitur yang berbeda, antara lain:

Fitur	Kelas S	Kelas G	Kelas A
Minimum pembelian awal	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan minimum sebesar Rp 100.000.000.000	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan minimum sebesar Rp 100.000	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan minimum sebesar Rp 100.000

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Fitur	Kelas S	Kelas G	Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset bersih dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan	Maksimum 4,00% per tahun dari nilai aset bersih dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan	Maksimum 4,00% per tahun dari nilai aset bersih dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-263/D.04/2014 tanggal 5 Juni 2014.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada setara kas dan atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, deposito, sertifikat deposito, dan surat pengakuan utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Reksa Dana dapat melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Februari 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Primavera 99, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bahana TCW Investment Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

Jenis efek	2025			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	42.639.500	3.774	148.385.460.000	9,30
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	24.810.500	4.417	126.533.550.000	7,93
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33.968.580	4.268	124.325.002.800	7,79
PT Bank Central Asia Tbk	15.312.200	6.765	123.646.015.000	7,75
PT Bumi Resources Tbk	280.000.000	130	102.480.000.000	6,42
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.668.200	4.255	77.210.034.000	4,84
PT Astra International Tbk	11.000.000	7.481	73.700.000.000	4,62
PT Merdeka Copper Gold Tbk	25.571.101	3.165	58.302.110.280	3,65
PT Medco Energi Internasional Tbk	43.216.600	1.111	58.126.327.000	3,64
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (dahulu PT XL Axiata Tbk)	14.471.900	2.728	54.269.625.000	3,40
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	847.904.500	99	54.265.888.000	3,40
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)	25.930.100	1.189	40.450.956.000	2,53
PT United Tractors Tbk	1.274.000	31.093	37.583.000.000	2,35
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.449.300	10.056	36.484.260.000	2,29
PT Merdeka Battery Materials Tbk	52.910.500	690	30.158.985.000	1,89
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	4.281.590	5.960	29.864.090.250	1,87
PT Vale Indonesia Tbk	5.689.125	6.037	29.441.221.875	1,84
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12.633.900	1.439	28.173.597.000	1,76
PT Darma Henwa Tbk	41.526.900	189	27.823.023.000	1,74
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.395.300	4.935	25.217.973.000	1,58
PT Kalbe Farma Tbk	19.071.500	1.640	22.981.157.500	1,44
PT Indosat Tbk	9.674.800	2.685	22.445.536.000	1,41
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.336.200	1.374	21.545.035.000	1,35
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.027.500	7.527	20.511.312.500	1,29
PT Bukit Asam Tbk	8.439.400	3.618	19.495.014.000	1,22
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	9.885.600	2.860	17.892.936.000	1,12
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.895.700	9.117	16.113.450.000	1,01
PT Aneka Tambang Tbk	5.000.000	2.287	15.750.000.000	0,99
PT Medikaloka Hermina Tbk	10.372.000	1.487	14.261.500.000	0,89
PT Ciputra Development Tbk	14.566.300	1.163	12.090.029.000	0,76
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	942.584	14.574	11.876.558.400	0,74
PT Bumi Resources Minerals Tbk	10.000.000	446	11.000.000.000	0,69
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	4.091.100	2.194	10.964.148.000	0,69
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2.267.700	6.752	10.227.327.000	0,64
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	5.010.200	3.213	9.895.145.000	0,62
PT Bukalapakcom Tbk	57.309.900	357	9.054.964.200	0,57
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	13.472.800	1.081	7.881.588.000	0,49
PT Pakuwon Jati Tbk	19.998.100	663	6.759.357.800	0,42
Jumlah			<u>1.547.186.176.605</u>	<u>96,93</u>

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	2024			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Bank Central Asia Tbk	14.529.100	6.619	140.569.042.500	9,34
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.203.000	4.292	126.557.100.000	8,40
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30.429.080	4.284	124.150.646.400	8,24
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	42.639.500	3.774	115.553.045.000	7,67
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.954.600	4.257	69.402.510.000	4,61
PT Astra International Tbk	12.820.500	7.481	62.820.450.000	4,17
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.449.300	10.056	50.610.787.500	3,36
PT Medco Energi Internasional Tbk	43.216.600	1.111	47.538.260.000	3,16
PT Merdeka Copper Gold Tbk	25.571.101	3.165	41.297.328.115	2,74
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	4.281.590	5.960	36.286.475.250	2,41
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12.633.900	1.439	34.490.547.000	2,29
PT United Tractors Tbk	1.274.000	31.093	34.111.350.000	2,27
PT XL Axiata Tbk	14.471.900	2.728	32.561.775.000	2,16
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.395.300	4.935	32.021.649.000	2,13
PT Merdeka Battery Materials Tbk	68.326.700	690	31.293.628.600	2,08
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	25.930.100	1.189	31.116.120.000	2,07
PT Bukit Asam Tbk	9.916.400	3.618	27.270.100.000	1,81
PT Kalbe Farma Tbk	19.071.500	1.640	25.937.240.000	1,72
PT Aneka Tambang Tbk	16.347.700	2.287	24.930.242.500	1,65
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	9.885.600	2.860	24.022.008.000	1,60
PT Indosat Tbk	9.674.800	2.685	23.993.504.000	1,59
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.027.500	7.527	23.311.750.000	1,55
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	317.127.000	132	22.198.890.000	1,47
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.336.200	1.374	20.903.268.000	1,39
PT Vale Indonesia Tbk	5.689.125	6.037	20.594.632.500	1,37
PT Medikaloka Hermina Tbk	10.372.000	1.487	16.906.360.000	1,12
PT AKR Corporindo Tbk	13.784.300	1.469	15.438.416.000	1,02
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	5.010.200	3.213	14.279.070.000	0,95
PT Ciputra Development Tbk	14.566.300	1.163	14.274.974.000	0,95
PT Bumi Resources Tbk	110.777.900	143	13.071.792.200	0,87
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	1.895.700	9.117	12.890.760.000	0,86
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2.267.700	6.752	10.794.252.000	0,72
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	13.472.800	1.081	8.824.684.000	0,59
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	4.091.100	2.194	8.591.310.000	0,57
PT Pakuwon Jati Tbk	19.998.100	663	7.959.243.800	0,53
PT Bukalapak.com Tbk	57.309.900	357	7.163.737.500	0,48
Jumlah			<u>1.353.736.948.865</u>	<u>89,91</u>

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Instrumen Pasar Uang

2025				
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka PT Bank Mega Tbk	49.000.000.000	4,25	02-Jan-26	3,07
2024				
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	50.000.000.000	6,85	21-Jan-25	3,32
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	35.000.000.000	6,65	10-Jan-25	2,32
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.000.000.000	6,85	20-Jan-25	1,00
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11.000.000.000	6,65	04-Jan-25	0,73
Deposito berjangka syariah				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	34.000.000.000	7,50	02-Jan-25	2,26
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	7.000.000.000	7,15	12-Jan-25	0,46
Jumlah	152.000.000.000			10,09

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

5. Kas di Bank

	2025	2024
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	624.895.114	478.439.830
PT Bank Central Asia Tbk	437.988.937	1.977.876.810
PT Bank Mega Tbk	105.216.000	105.216.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	84.375.536	48.975.572
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	72.924.347	72.955.282
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22.286.427	22.286.427
Jumlah	1.347.686.361	2.705.749.921

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan piutang bunga dan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Lain-lain

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Piutang <i>switching</i>	5.009.751.308	-
Lainnya	-	674.509
Jumlah	<u>5.009.751.308</u>	<u>674.509</u>

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

8. Pajak Dibayar Dimuka

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 20):		
Tahun 2024	20.728.455	20.728.455
Tahun 2023	-	72.479.550
Jumlah	<u>20.728.455</u>	<u>93.208.005</u>

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Manajer Investasi		
Kelas S	9.536.493	2.577.286
Agen penjual lainnya		
Kelas S	48.940.000	-
Kelas A	3.200.000	8.613.000
Kelas G	500.000	27.299.000
Jumlah	<u>62.176.493</u>	<u>38.489.286</u>

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi		
Kelas S	232.030	14.689.727
Agen penjual lainnya		
Kelas A	1.376.526.448	303.325.897
Kelas G	84.019.836	13.324.081
Jumlah	1.460.778.314	331.339.705

11. Beban Akruai

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	1.657.223.309	1.718.774.800
Jasa kustodian (Catatan 18)	155.875.280	148.589.207
Lainnya	76.940.147	76.804.460
Jumlah	1.890.038.736	1.944.168.467

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas A	34.353.888	32.278.772
Kelas G	-	1.361.732
Jumlah	34.353.888	33.640.504

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	<u>1.547.186.176.605</u>	<u>1.353.736.948.865</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	1.547.186.176.605	1.353.736.948.865
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>1.547.186.176.605</u>	<u>1.353.736.948.865</u>

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Kelas S				
Pemodal	89,61	1.031.087.611,3904	84,14	1.035.575.882,7075
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,05	587.048,1797	0,05	587.048,1797
Subjumlah	<u>89,66</u>	<u>1.031.674.659,5701</u>	<u>84,19</u>	<u>1.036.162.930,8872</u>
Kelas G				
Pemodal	1,46	16.736.129,8259	2,49	30.672.906,9062
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	0,00	10.000,0000
Subjumlah	<u>1,46</u>	<u>16.736.129,8259</u>	<u>2,49</u>	<u>30.682.906,9062</u>
Kelas A				
Pemodal	8,88	102.202.124,5637	13,32	163.871.355,7648
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	0,00	10.000,0000
Subjumlah	<u>8,88</u>	<u>102.202.124,5637</u>	<u>13,32</u>	<u>163.881.355,7648</u>
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>1.150.612.913,9597</u>	<u>100,00</u>	<u>1.230.727.193,5582</u>

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi share-class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

Keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.614.700. Sedangkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi.

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2025	2024
Instrumen pasar uang	4.303.864.410	5.428.554.396
Kas di bank	492.581	385.641
Jumlah	4.304.356.991	5.428.940.037

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025	2024
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek ekuitas	2.811.636.586	32.971.404.487
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek ekuitas	136.876.625.992	(193.336.738.821)

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% (Kelas S) dan 4% (Kelas G dan Kelas A) per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 18.762.983.148 dan Rp 19.480.341.964.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,30% per tahun dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.645.899.911 dan Rp 1.744.078.955.

19. Beban Lain-lain

	2025	2024
Beban pajak penghasilan final	860.871.398	1.085.788.007
Beban transaksi	640.772.389	1.617.640.930
Lainnya	250.812.796	246.343.465
Jumlah	<u>1.752.456.583</u>	<u>2.949.772.402</u>

20. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>201.403.445.384</u>	<u>(89.158.571.599)</u>
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	22.161.339.642	24.174.193.321
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Instrumen pasar uang	(4.303.864.410)	(5.428.554.396)
Kas di bank	(492.581)	(385.641)
Pendapatan dividen	(79.572.165.457)	(89.952.016.019)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.811.636.586)	(32.971.404.487)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>(136.876.625.992)</u>	<u>193.336.738.821</u>
Jumlah	<u>(201.403.445.384)</u>	<u>89.158.571.599</u>
Laba kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban pajak kini	-	-
Dikurangi pajak dibayar dimuka - Pasal 25	-	<u>20.728.455</u>
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 8)	<u>-</u>	<u>(20.728.455)</u>

Reksa Dana telah menerapkan tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00002/406/24/095/25 tanggal 12 Desember 2025 atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2024 sebesar Rp 20.728.455, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut sebesar Rp 19.490.564 pada tanggal 13 Januari 2026, setelah mengkompensasikan kurang bayar pajak penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 1.237.891.

Pada tanggal 16 April 2025, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00007/406/23/095/25 tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp 72.479.550 (Catatan 8).

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00005/406/22/095/24 tanggal 15 Februari 2024 atas kelebihan pembayaran pajak tahun 2022 sebesar Rp 564.562.410, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut sebesar Rp 564.500.392 pada tanggal 18 Maret 2024, setelah mengkompensasikan kurang bayar pajak penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak bulan Desember tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 00003/203/22/095/24 tanggal 15 Februari 2024 sebesar Rp 62.018.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.605.210.051.126 dan Rp 1.511.628.080.039 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan sampai dengan 20% dari nilai aset bersih pada hari yang sama.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko industri, risiko perubahan harga, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko non-sistemik, risiko *counterparty*, dan risiko perubahan peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

Risiko Investasi

Peningkatan suku bunga di suatu negara memiliki tingkat risiko menurunkan minat emiten melakukan investasi merespon naiknya suku bunga kredit dan pelemahan daya beli masyarakat, yang berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan indeks pasar efek, dan *exchange rate risk* di negara tersebut. Perubahan siklus dan indikator ekonomi, kinerja keuangan emiten, maupun tindakan emiten melakukan *corporate action*, akan berdampak langsung terhadap harga efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di bursa, munculnya indikator negatif dari indikator tersebut, maka investor menghadapi risiko *capital loss*, kegagalan emiten mendistribusikan dividen, efek menjadi tidak likuid, dan dikeluarkannya efek emiten di bursa (*delisting*). Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di bursa memiliki instrumen turunannya (derivatif) yaitu berupa *warrant* dan *right*, dimana kedua efek ini memiliki harga dan dapat diperdagangkan di bursa. Harga efek (atau rasio hak *exercise* atas efek) yang terkandung pada *warrant* dan *right* yang di tawarkan emiten juga dapat mempengaruhi harga pasar atas efek tersebut.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan penerbit, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit efek dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

Risiko Perubahan Harga

Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di bursa tidak lepas dari tingkat volatilitas harga. Dua faktor utama yang mempengaruhi volatilitas efek bersifat ekuitas, yaitu sentimen pasar (faktor teknikal) serta kinerja emiten dan makro ekonomi (faktor fundamental).

Untuk meminimumkan tingkat risiko perubahan (tingkat volatilitas) harga, maka sebelum Manajer Investasi menentukan alokasi portofolio investasi Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan tahapan proses analisa sensitivitas dengan berbagai faktor-faktor variabel dan skenario pengukur tingkat risiko yang dituangkan ke dalam bentuk *portfolio modeling*. Untuk selanjutnya, *portfolio modeling* ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Manajer Investasi dalam mengambil tindakan-tindakan investasi yang diperlukan termasuk tindakan untuk melakukan *rebalancing* portofolio, dalam upaya meminimumkan tingkat risiko penurunan nilai aset Reksa Dana, dan Manajer Investasi melakukan proses *monitoring* hasil dari valuasi nilai aset Reksa Dana secara harian. Sepanjang perubahan (volatilitas) harga yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor fundamental, maka Manajer Investasi tidak perlu mengambil tindakan-tindakan yang berlebihan atau mengambil tindakan seperlunya untuk menjaga kinerja Reksa Dana.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar maupun indikator ekonomi lainnya seperti tingkat inflasi. Untuk portofolio efek dalam instrumen pasar uang, risiko suku bunga terkait dengan risiko inflasi dan/atau penurunan tingkat suku bunga bank, namun tingkat risiko ini relatif kecil.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari penerbit akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk penempatan deposito berjangka pada bank, Manajer Investasi membatasi limit maksimum untuk penempatan berdasarkan tingkat risiko bank tersebut. Selain itu, Manajer Investasi melakukan proses *monitoring* tingkat risiko dan kinerja portofolio efek secara periodik.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka syariah) dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko pembubaran Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana tersebut.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas efek bersifat ekuitas, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan tingkat likuiditas atas efek bersifat ekuitas tersebut yang akan dijadikan portofolio serta melakukan proses analisa tingkat sensitivitas atas faktor-faktor makro-mikro yang dapat mempengaruhi tingkat risiko likuiditas efek tersebut, termasuk dalam melakukan diversifikasi dan pembobotan alokasi portofolio efek untuk mendapatkan keseimbangan tingkat risikonya berdasarkan tingkat kesinambungan indikator-indikator pertumbuhan kinerja keuangan emiten, tingkat likuiditas pasar, *market floating share*, pertumbuhan sektor/industri, dan berbagai indikator lainnya yang dapat menunjukkan tingkat likuiditas atas efek tersebut di pasar baik berdasarkan historikalnya maupun proyeksi masa akan datang. Dengan demikian tingkat risiko likuiditas atas efek tersebut dapat diminimalisir, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Risiko Non-Sistemik

Harga-harga efek bersifat ekuitas di pasar dapat juga dipengaruhi oleh risiko non-sistemik yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan karena faktor-faktor kerugian bisnis, kegagalan operasional, atau menurunnya siklus bisnis. Untuk meminimumkan tingkat risiko tersebut Manajer Investasi, selain proses pemilihan efek yang dilakukan secara selektif melalui tahapan-tahapan proses *screening* dengan berbagai metode dan analisa makro-mikro secara teliti dan akurat, serta menerapkan kebijakan diversifikasi dan pembobotan alokasi aset portofolio pada berbagai sektor industri yang memiliki prospek investasi yang baik, Manajer Investasi juga melakukan *visit* ke emiten untuk mendapatkan *view* prospek jangka panjang, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif dari emiten yang bersangkutan. Performa dari portofolio investasi secara terus menerus dievaluasi secara periodik triwulanan, bulanan dan mingguan, baik oleh tim investasi maupun dalam forum rapat Komite Investasi.

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Counterparty – Risiko Jual Beli

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual-beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan *underlying asset* Reksa Dana, dimana *counterparty* memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada Manajer Investasi, dan Manajer Investasi tidak dapat atau terlambat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

Untuk meminimalkan tingkat risiko tersebut, Manajer Investasi menerapkan kebijakan pemilihan *counterparty* secara selektif dan ketat melalui proses *due diligence* dan evaluasi ketat secara periodik setiap triwulanan. Semua aspek harus dikaji sebelum dan setelah menunjuk *counterparty*. Aspek yang dikaji harus mencakup analisis kuantitatif (permodalan) serta kualitatif yang menyangkut pertimbangan kualitas manajemen, *track record*, kapasitas SDM, maupun penerapan teknologi *counterparty*.

Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan dan Peraturan Lainnya

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

22. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025		
	Kelas S	Kelas G	Kelas A
Total hasil investasi	14,15%	12,13%	12,13%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	10,79%	8,83%	8,84%
Biaya operasi	1,24%	3,03%	2,95%
Perputaran portofolio	0,06 : 1	0,06 : 1	0,06 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-

REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2024		
	Kelas S	Kelas G	Kelas A
Total hasil investasi	(5,63%)	(7,30%)	(7,29%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(8,40%)	(10,02%)	(10,01%)
Biaya operasi	1,29%	3,28%	3,12%
Perputaran portofolio	0,17 : 1	0,17 : 1	0,17 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
Reksa Dana Bahana Primavera 99 Kelas S

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					4,96	(5,63)	14,15
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)					1,88	(8,40)	10,79
BIAYA OPERASI (%)					1,45	1,29	1,24
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,48 : 1	0,17 : 1	0,06 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

Reksa Dana Bahana Primavera 99 Kelas G

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					3,12	(7,30)	12,13
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)					0,09	(10,02)	8,83
BIAYA OPERASI (%)					3,26	3,28	3,03
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,48 : 1	0,17 : 1	0,06 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

Reksa Dana Bahana Primavera 99 Kelas A

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					3,10	(7,29)	12,13
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)					0,07	(10,01)	8,84
BIAYA OPERASI (%)					3,05	3,12	2,95
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,48 : 1	0,17 : 1	0,06 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun BAHANA PRIMAVERA 99 yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.6 Kontrak Investasi Kolektif.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit.

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (ii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iii) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Propektus BAHANA PRIMAVERA 99.
- (iv) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan

rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
- (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 kelas D ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Sedangkan untuk BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS A, BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS G, dan BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih yang saat ini sudah berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui

Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, apabila pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

12.5. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS S
Bank : Standard Chartered Bank
Rekening Nomor : 306-0960479-9

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS G
Bank : Standard Chartered Bank
Rekening Nomor : 306-8143177-3

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS A
Bank : Standard Chartered Bank
Rekening Nomor : 306-8143178-1

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99 KELAS D
Bank : Standard Chartered Bank
Rekening Nomor : 306-8177734-3

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA FUND 99 KELAS S
Bank : Bank Mandiri
Rekening Nomor : 102-000-646-7-994

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA FUND 99 KELAS S
Bank : Bank BCA
Rekening Nomor : 458-228-7-051

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA FUND 99 KELAS S
Bank : Bank CIMB Niaga
Rekening Nomor : 688-01-00621-007

- **Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA FUND 99 KELAS S
Bank : Bank BNI
Rekening Nomor : 377-396-504

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BAHANA PRIMAVERA 99 untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99. Jumlah dana yang tersimpan dalam Rekening BAHANA PRIMAVERA 99, pada bank lain tersebut termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.4 (d) Kontrak Investasi Kolektif, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada setiap saat.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya

12.6. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

12.7. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan.

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 per masing-masing Kelas adalah sebagai berikut:

- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G minimum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A minimum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

Apabila pembelian awal Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.8. Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat melakukan Pembelian Berkala atas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menandatangani formulir atau mengisi aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pemegang Unit Penyertaan tersebut membeli Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir atau aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 secara berkala sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap formulir atau mengisi aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir atau aplikasi

pemesanan Pembelian secara Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekeningtersebut yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir atau mengisi aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir atau mengisi aplikasi pemesanan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau mengisi aplikasi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan jangka waktu dan nilai Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, formulir atau mengisi aplikasi pemesanan perubahan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir atau mengisi aplikasi pemesanan perubahan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala tersebut berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XII butir 12.8 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang pertama kali (pembelian awal) sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

12.9. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.

Dana pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sebagaimana dimaksud pada bagian 12.5 diatas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai dengan ketentuan dalam KIK.

13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- (i) Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- (iii) Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- (iv) Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari BAHANA PRIMAVERA 99 disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:
 - a. Rekening Bank
 - b. Rekening uang elektronik
 - c. Rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 - d. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
 - e. Rekening lainnya

13.3. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 50 (lima puluh) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing

Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA PRIMAVERA 99 diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA PRIMAVERA 99 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang

Pasar Modal; dan atau

- d. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru

13.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau rekening sesuai dengan ketentuan dalam aplikasi media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Manajer Investasi. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan untuk BAHANA PRIMAVERA 99 untuk sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA PRIMAVERA 99 memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BAHANA PRIMAVERA 99;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BAHANA PRIMAVERA 99 diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA PRIMAVERA 99 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. Keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. Turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*.
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. Terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer

Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dalam bentuk persetujuan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentisitas dan validitasnya. Manajer Investasi wajib meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentisitas dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) juga wajib memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Persetujuan Pemegang Unit Penyertaan agar Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Pasal 23 Kontrak ini.

Dalam hal pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.4. ini, Bank Kustodian wajib memastikan:

- (a) terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (b) serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

13.8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A, dan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D yang dimilikinya yaitu sebesar maksimum 1% (satu persen) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai Penjualan Kembali BAHANA PRIMAVERA 99.

BAB XIV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, Kelas G, Kelas A, dan Kelas D dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dan/atau ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya.

14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan diatas tidak akan dilayani

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari BAHANA PRIMAVERA 99 ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dituju sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana lainnya tersebut.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA PRIMAVERA 99 diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh

Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi antar Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 pada satu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 pada Kelas Unit Penyertaan lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA PRIMAVERA 99 akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

14.4 Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5 Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas S, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas G, BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas A, dan BAHANA PRIMAVERA 99 Kelas D yang dimilikinya ke Reksa Dana yang yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau Bank Kustodian lainnya yaitumaksimum sebesar 1% (satu persen) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia dari nilai pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Biaya pengalihan tidak akan dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antar kelas BAHANA PRIMAVERA 99

BAB XV

TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 kepada pihak lain karena hibah.

15.1. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

-Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program APU, PPT, DAN PPPSPM , sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu proses Program APU, PPT, DAN PPPSPM dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 16.1. BAHANA PRIMAVERA 99 berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA PRIMAVERA 99 yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut. Minimum total Nilai Aktiva Bersih tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum total Nilai Aktiva Bersih berubah;
 - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA PRIMAVERA 99.
- 16.2. Dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset.yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini; dan

- c. membubarkan BAHANA PRIMAVERA 99 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA PRIMAVERA 99 dibubarkan disertai dengan:
 - i. akta pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA PRIMAVERA 99 telah memiliki dana kelolaan.
- 16.3. Dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
 - i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 dengan dokumen:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 16.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau

- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- 16.4. Dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA PRIMAVERA 99 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d di atas untuk membayar dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.5. Dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan BAHANA PRIMAVERA 99 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis


- kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA PRIMAVERA 99 ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 disertai dengan dokumen sebagai berikut: dari Notaris.
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.6. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.4. dan angka 16.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2 huruf b, angka 16.3 huruf b butir i, angka 16.4 huruf b, angka 16.5 huruf b dan angka 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

- 16.8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA PRIMAVERA 99 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.9. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA PRIMAVERA 99, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 16.10. Dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA PRIMAVERA 99, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.11. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 16.12. Dalam hal BAHANA PRIMAVERA 99 dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA PRIMAVERA 99 sebagai akibat pembubaran BAHANA PRIMAVERA 99.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA PRIMAVERA 99

Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99:

Pemesanan Pembelian melalui Manajer Investasi




**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99:
Pemesanan Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**




Bagan Operasional BAHANA PRIMAVERA 99:

Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link




Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 :

Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi




Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 :

Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Bagan Operasional BAHANA PRIMAVERA 99:

Penjualan Kembali Melalui Bahana Link



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- i. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan Pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Pengaduan diterima;
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud butir iv berakhir.
- vi. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir v di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- viii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- ix. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan Pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

18.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1** Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dengan melakukan perubahan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif. Setiap Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan. BAHANA PRIMAVERA 99, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVI ini.

BAB XXI
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- 21.1. RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi atas inisiatif dari Manajer Investasi, apabila terjadi hal-hal:
- (i) Terdapat rencana serah aset dalam rangka pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - (ii) Terdapat rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi;
 - (iii) Hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 21.2. RUPUP dapat dilakukan melalui kehadiran fisik maupun melalui media Elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
- 21.3. Pemanggilan RUPUP kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum pelaksanaan RUPUP disertai dengan agenda rapat umum Pemegang Unit Penyertaan. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir maka jangka waktu pemanggilan dapat dikesampingkan. Pemanggilan dilakukan melalui surat tertulis dan/atau elektronik;
 - b. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP. Dalam hal RUPUP diselenggarakan melalui *video conference call* sebagaimana dimaksud pada Bab 21 butir 2 Prospektus ini, maka harus mencantumkan keterangan mengenai sarana yang akan digunakan untuk dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - c. Dalam hal jangka waktu pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir (i) dan/atau (ii) angka ini, keputusan RUPUP tetap sah apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir atau diwakili dalam RUPUP;
 - d. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada Bank Kustodian pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;
 - f. Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan kuasa kehadiran kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang ditunjuk, dimana kuasa tersebut dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
 - g. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
- 21.4. Sehubungan dengan kuorum:
- (i) RUPUP dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99;

- (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan RUPUP kedua kepada Pemegang Unit Penyertaan dan menyebutkan RUPUP pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 21.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP kedua akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP pertama.
RUPUP kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99;
- (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan kuorum RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemanggilan RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan dengan menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada bab 21.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP ketiga akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP kedua.
RUPUP ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99.

21.5. Sehubungan dengan pengambilan keputusan:

- i. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;
- iii. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mengeluarkan satu suara;
- iv. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP, namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP; Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Apabila berdasarkan mekanisme di atas, RUPUP memutuskan untuk melaksanakan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit BAHANA PRIMAVERA 99, maka keputusan RUPUP tersebut akan dianggap sebagai persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait. Apabila RUPUP memutuskan untuk menolak pelaksanaan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Reksa Dana, maka Manajer Investasi tidak dapat melakukan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA PRIMAVERA 99 dimaksud.

21.6. Apabila serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/pelunasan Unit Reksa Dana telah diputuskan oleh RUPUP, maka serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/ pelunasan Unit Reksa Dana tersebut harus

- diterapkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 21.7. Dalam hal serah aset dilakukan sebagai rencana proses likuidasi dan terdapat sisa kas dan Efek dalam BAHANA PRIMAVERA 99, maka pelaksanaan serah aset akan dilakukan secara pro rata kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- 21.8. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada BAHANA PRIMAVERA 99.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA PRIMAVERA 99 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279
email : support@bahanatcw.com
<https://bahanatcw.com>

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id